



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robi Darwis Sastra Futu Bin M.Soleh
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jembatan Dua Rt.002/024
Kelurahan / Kecamatan Palabuhanaratu
Kabupaten Sukabumi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum dan menyatakan menolak walaupun telah disampaikan tentang haknya ;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 2017 ;

Terdakwa berada dalam tahanan, dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 397/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbd. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbd. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robi Darwis Sastra Futu Bin M. Soleh terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Darwis Sastra Futu Bin M. Soleh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, dengan berat netto akhir seluruhnya 2,6209 (dua koma enam dua nol sembilan) gram setelah diperiksa.
 - 1 (satu) buah tas gendong merk Lee Cooper warna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ROBI DARWIS SASTRA FUTU Bin M. SOLEH bersama dengan saksi AGUNG Bin AHMAD (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Alun-alun Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi AGUNG untuk dicarikan Narkotika jenis daun ganja kering yang akan diperjual belikan, setelah itu terdakwa menjadi perantara dalam jual beli daun ganja kering tersebut dengan menghubungkan saksi AGUNG kepada OM (DPO/Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi AGUNG disuruh oleh OM (DPO) untuk menjadi perantara jual beli daun ganja kering tersebut dengan mengambil daun ganja kering di Alun-alun Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya tersimpan di dekat kios baju dibungkus kresek warna hitam berisi 4 (empat) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran, dan setelah menerima titipan daun ganja kering tersebut saksi AGUNG langsung membawa pulang kerumahnya di Kampung Pangsor Palabuhanratu. Selanjutnya dari daun ganja kering tersebut oleh saksi AGUNG untuk 2 (dua) paket sedang dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil daun ganja kering dan sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi AGUNG lalu terdakwa diberi 5 (lima) paket kecil daun ganja kering oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUNG sebagai keuntungan karena telah menghubungkan saksi AGUNG kepada OM (DPO) dan setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa bawa pulang disimpan dirumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 Wib ketika terdakwa dengan saksi AGUNG sedang duduk di bengkel sock breker di Kampung Pangsor Jembatan II RT.004/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi BURJU R SIHOMBING, saksi FAJAR HILMAN, S.Pd dan saksi ANGGI APRINAL, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis daun ganja kering kemudian anggota polisi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi hingga terdakwa dengan saksi AGUNG tertangkap dan setelah saksi AGUNG dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat yang tersimpan didalam bengkel tersebut lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi AGUNG ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 2 (dua) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat berlakban coklat yang tersimpan dibawah lemari didalam kamar saksi AGUNG dan setelah diinterogasi mengakui daun ganja kering tersebut seluruhnya miliknya yang sebelumnya hasil menerima titipan dari OM (DPO) untuk diperjual belikan, sedangkan terhadap terdakwa setelah digeledah dirumahnya di Kampung Jembatan II Rt.002/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 5 (lima) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang disimpan dalam tas merk Lee Coorer warna biru didalam kamarnya dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut miliknya hasil menerima dari saksi AGUNG sebagai upah karena telah menjadi perantara dengan menghubungkan saksi AGUNG terdakwa kepada OM (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi AGUNG berikut barang bukti daun ganja kering diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 234.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,0440 (lima koma nol empat empat nol) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 2,6209 (dua koma enam dua nol sembilan) gram setelah diperiksa bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa ROBI DARWIS SASTRA FUTU Bin M. SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBI DARWIS SASTRA FUTU Bin M. SOLEH bersama dengan saksi AGUNG Bin AHMAD (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di bengkel sock breker di Kampung Pangsor Jembatan II RT.004/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 Wib ketika terdakwa dengan saksi AGUNG sedang duduk di bengkel sock breker di Kampung Pangsor Jembatan II RT.004/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tiba-tiba didatangi oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BURJU R SIHOMBING, saksi FAJAR HILMAN, S.Pd dan saksi ANGGI APRINAL, SH (ketiga saksi merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering kemudian anggota polisi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi hingga terdakwa dengan saksi AGUNG tertangkap dan setelah saksi AGUNG dilakukan penggeledahan telah didapatkan memiliki, menyimpan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat yang tersimpan didalam bengkel tersebut lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi AGUNG ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 2 (dua) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat berlakban coklat yang tersimpan dibawah lemari didalam kamar saksi AGUNG dan setelah diinterogasi mengakui daun ganja kering tersebut seluruhnya miliknya yang sebelumnya hasil menerima titipan dari OM (DPO) untuk diperjual belikan, sedangkan terhadap terdakwa setelah digeledah dirumahnya di Kampung Jembatan II Rt.002/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didapatkan memiliki, menyimpan 5 (lima) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang disimpan dalam tas merk Lee Coorer warna biru didalam kamarnya dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut miliknya hasil menerima dari terdakwa sebagai upah karena telah menjadi perantara denggan menghubungkan saksi AGUNG kepada OM (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi AGUNG berikut barang bukti daun ganja kering diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam Pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 234.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,0440 (lima koma nol empat empat nol) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sisa barang bukti 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 2,6209 (dua koma enam dua nol sembilan) gram setelah diperiksa bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia terdakwa ROBI DARWIS SASTRA FUTU Bin M. SOLEH diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain :

1. Saksi Burju R Sihombing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Fajar Hilman, S.Pd. dan saksi Anggi Aprinal, S.H. pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di bengkel shock breker di Kampung Pangsor Jembatan II RT.004/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah menangkap terdakwa dan saksi Agung ;
 - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering dan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya tentang perbuatan terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setelah terdakwa dan saksi Agung ditangkap ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering ada pada mereka ;
 - Bahwa pada saksi Agung ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat yang tersimpan didalam bengkel dan setelah dilakukan penggeledahan lebih lanjut didalam rumah saksi Agung ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 2 (dua) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nasi warna coklat berlakban coklat yang tersimpan dibawah lemari didalam kamarnya ;

- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti dirumahnya di Kampung Jembatan II Rt.002/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ditemukan 5 (lima) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang disimpan dalam tas merk Lee Coorer warna biru didalam kamarnya ;
 - Bahwa saksi Agung mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut setelah menerima titipan dari OM (DPO) dengan tujuan untuk diperjual belikan, dan terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari saksi Agung sebagai upah karena telah menjadi perantara dengan menghubungkan terdakwa kepada OM (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Agung melakukan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan peran sebagai perantara dalam jual beli narkoba ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Agung telah bermufakat untuk menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba tanpa izin dari pihak berwenang ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi Anggi Aprinal, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Burju R Sihombing dan saksi Fajar Hilman, S.Pd. pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di bengkel shock breker di Kampung Pangsor Jembatan II RT.004/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah menangkap terdakwa dan saksi Agung ;
 - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering ;
 - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut setelah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya tentang perbuatan terdakwa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Agung ditangkap pada masing-masing telah ditemukan barang bukti daun ganja kering ;
 - Bahwa pada saksi Agung ditemukan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat yang tersimpan didalam bengkel tersebut dan kemudian lalu dilakukan pengeledahan lanjutan didalam rumahnya ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 2 (dua) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat berlakban coklat yang tersimpan dibawah lemari didalam kamar saksi Agung ;
 - Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti dirumahnya di Kampung Jembatan II Rt.002/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi berupa 5 (lima) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang disimpan dalam tas merk Lee Coorer warna biru didalam kamar terdakwa ;
 - Bahwa saksi Agung menyatakan mendapat daun ganja kering tersebut setelah menerima titipan dari OM (DPO) dengan tujuan untuk diperjual belikan, sedangkan terdakwa mengaku mendapatkan daun ganja kering menerima dari saksi Agung sebagai upah karena telah menghubungkan terdakwa dengan OM (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Agung melakukan penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan peran sebagai perantara dalam jual beli narkoba ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Agung menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja kering tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi Agung Bin Ahmad, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di bengkel shock breker di Kampung Pangsor Jembatan II RT.004/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang duduk dibengkel shock breker bersama dengan saksi ;
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat yang tersimpan didalam bengkel tersebut ;
 - Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dirumah saksi Agung dan ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 2 (dua) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat berlakban coklat yang tersimpan dibawah lemari didalam kamarnya ;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menyatakan daun ganja kering tersebut adalah miliknya hasil menerima dari saksi ;
 - Bahwa terdakwa dapat memiliki daun ganja kering tersebut setelah diberi oleh saksi karena telah menghubungkan saksi dengan OM (DPO);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wib, saksi datang kepada terdakwa dan meminta bantuan untuk diperkenalkan dengan penjual daun ganja kering, kemudian terdakwa menghubungi OM (DPO) menanyakan perihal daun ganja kering dan setelah itu saksi diberitahu dan dihubungkan terdakwa kepada OM (DPO) dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil daun ganja kering di Alun-alun Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya tersimpan di dekat kios baju dibungkus kresek warna hitam berisi 4 (empat) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran ;
 - Bahwa setelah menerima titipan daun ganja kering tersebut saksi membawa pulang kerumah lalu daun ganja kering tersebut oleh terdakwa 2 (dua) paket sedang daun ganja dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil lalu saksi berikan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) paket kecil sebagai upah karena telah menghubungkan saksi kepada OM (DPO) ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di bengkel shock breker di Kampung Pangsor Jembatan II RT.004/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa dan saksi Agung telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa saksi Agung dan terdakwa ditangkap ketika sedang duduk dibengkel shock breker ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu petugas Polisi melakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti di rumah terdakwa di Kampung Jembatan II Rt.002/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi berupa 5 (lima) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang disimpan dalam tas merk Lee Coorer warna biru yang tersimpan di dalam kamar ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Agung sebagai upah karena telah menghubungkan terdakwa dengan OM (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wib, saksi Agung datang kepada terdakwa dan meminta bantuan untuk memperkenalkan saksi Agung dengan penjual daun ganja kering, kemudian terdakwa menghubungi OM (DPO) menanyakan perihal daun ganja kering dan setelah itu terdakwa memberitahu dan menghubungkan saksi Agung kepada OM (DPO) tentang adanya daun ganja kering tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menyuruh saksi Agung untuk mengambil daun ganja kering tersebut di Alun-Alun Cisaat Kec. Cisaat Kab. Sukabumi sesuai perintah dari OM (DPO) ;
- Bahwa setelah saksi Agung mendapatkan daun ganja kering dari OM (DPO) lalu terdakwa diberi 5 paket sebagai upah karena telah menghubungkan saksi Agung dengan OM (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, dengan berat netto akhir seluruhnya 2,6209 (dua koma enam dua nol sembilan) gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas gendong merk Lee Cooper warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver.

Yang telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wib, saksi Agung datang kepada terdakwa dan meminta bantuan untuk diperkenalkan dengan penjual daun ganja kering ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghubungi OM (DPO) menanyakan perihal daun ganja kering untuk dijual dan setelah itu saksi Agung diberitahu dan dihubungkan terdakwa kepada OM (DPO) ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi Agung di hubungi terdakwa dan disuruh untuk mengambil daun ganja kering dari OM (DPO) di Alun-alun Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya tersimpan di dekat kios baju dibungkus kresek warna hitam berisi 4 (empat) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran ;
- Bahwa benar setelah menerima daun ganja kering dari OM (DPO) tersebut saksi Agung membawa daun ganja pulang kerumah lalu 2 (dua) paket sedang daun ganja dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil dan sebanyak 5 (lima) paket kecil saksi Agung berikan kepada Terdakwa sebagai upah karena telah menghubungkan saksi Agung dengan OM (DPO) sedangkan sisanya ada pada saksi Agung dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di bengkel shock breker di Kampung Pangsor Jembatan II RT.004/024 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa dan saksi Agung ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dan telah ditemukan daun ganja milik terdakwa berupa 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas berlakban coklat yang tersimpan didalam bengkel tersebut yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa benar petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dirumah saksi Agung dan ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 2 (dua) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran dan 4 (empat) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat berlakban coklat yang tersimpan dibawah lemari didalam kamarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Agung tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk menguasai dan memperjualbelikan ganja tersebut ;
- bahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, adalah barang barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta fakta dipersidangan yakni dakwaan Kesatu Penuntut Umum ketentuan pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) dan subjek hukum berupa korporasi (Rechts persoon) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tentang narkoba, baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi), dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Robi Darwis Sastra Futu Bin M. Soleh yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (Error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara psikhis terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk didalamnya adalah ganja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira jam 22.00 Wib, saksi Agung datang kepada terdakwa dan meminta bantuan untuk diperkenalkan dengan penjual daun ganja kering ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghubungi OM (DPO) menanyakan perihal daun ganja kering untuk dijual dan setelah itu Saksi Agung diberitahu dan dihubungkan terdakwa kepada OM (DPO) ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi Agung di hubungi terdakwa dan disuruh untuk mengambil daun ganja kering dari OM (DPO) di Alun-alun Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya tersimpan di dekat kios baju dibungkus kresek warna hitam berisi 4 (empat) paket sedang daun ganja kering dibungkus kertas koran ;
- Bahwa benar setelah menerima daun ganja kering dari OM (DPO) tersebut saksi Agung membawa daun ganja pulang kerumah lalu 2 (dua) paket sedang daun ganja dipecah menjadi 14 (empat belas) paket kecil dan sebanyak 5 (lima) paket kecil saksi Agung berikan kepada saksi Terdakwa sebagai upah karena telah menghubungkan saksi Agung dengan OM (DPO) sedangkan sisanya ada pada saksi Agung dengan tujuan untuk dijual kembali ;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah menerima paket 5 (lima) paket daun ganja kering dari saksi Agung dan menyimpannya kemudian ganja lainnya oleh saksi Agung dibagi bagi menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali, padahal berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan terdakwa dan saksi Agung tidak mempunyai hak atau ijin dari aparat terkait untuk menerima ataupun menjual ganja yang diperolehnya dari Om (DPO) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional terhadap daun ganja yang ditemukan pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut ternyata daun tersebut adalah ganja sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 234.AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si bahwa *barang bukti* 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,0440 (lima koma nol empat empat nol) gram, *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 2,6209 (dua koma enam dua nol sembilan) gram setelah diperiksa bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi ternyata Terdakwa telah menerima daun ganja dari saksi Agung dan menyimpannya sedangkan saksi Agung kemudian membagi ganja yang diterimanya dari OM (DPO) menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali, akan tetapi tidak ditemukan fakta apakah penguasaan terdakwa terhadap daun ganja tersebut karena membeli sehingga menurut Majelis Hakim fakta yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa adalah bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I berupa daun ganja yang ditemukan pada saat Penggeledahan adalah menerima dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali atau dengan kata lain terdakwa menerima narkotika golongan I berupa daun ganja dari saksi Agung sebagai perantara dalam jual beli sehingga unsur ini menurut keyakinan Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah adanya kerjasama dan kesepakatan antara beberapa pelaku untuk melakukan tindak pidana narkotika, kesepakatan mana telah dapat dihukum walaupun perbuatan pokok yang menyertai unsur ini yang meriupakan kejahatan narkotika belum sepenuhnya selesai atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata untuk dapat memperoleh Narkotika golongan I berupa daun ganja yang akan dijual, saksi Agung telah menghubungi terdakwa, hal mana fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan ketika dihubungi saksi Agung untuk dapat memperoleh Narkotika Golongan I berupa daun ganja, terdakwa terlebih dahulu menghubungi OM (DPO), dan setelah mendapat kepastian dari OM (DPO) terdakwa menyuruh saksi Agung untuk mengambil Narkotika golongan I di sekitar pasar Cisaat Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa terdakwa dan saksi Agung telah sama sama mengetahui adanya keinginan saksi Agung untuk memperoleh narkotika golongan I berupa daun ganja, sehingga keadaan tersebut menurut Majelis hakim adalah berupa permufakatan jahat terdakwa dengan saksi Robi Darwis, hal mana ternyata bersesuaian pula dengan fakta bahwa setelah saksi Agung menerima narkotika golongan I berupa daun ganja dari OM (DPO) dan kemudian dibagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil, saksi Agung kemudian memberikan 5 (lima) paket kecil kepada terdakwa sebagai imbalan memperkenalkan saksi Agung dengan OM (DPO), dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 5 (lima) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, dengan berat netto akhir seluruhnya 2,6209 (dua koma enam dua nol sembilan) gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah tas gendong merk Lee Cooper warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver oleh karena terbukti dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan ini maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya sehingga menjadi orang yang berguna dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Robi Darwis Sastra Futu Bin M. Soleh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, dengan berat netto akhir seluruhnya 2,6209 (dua koma enam dua nol sembilan) gram setelah diperiksa.
 - 1 (satu) buah tas gendong merk Lee Cooper warna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Supriyono, S.H. M.H., dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Nuraini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nuraini

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2017/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)